

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Kemenkes UU No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan sehat dapat menjalankan aktivitas dan kualitas hidup yang produktif secara sosial maupun ekonomis. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat maka sumber daya manusia perlu ditingkatkan terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Derajat kesehatan manusia dapat ditingkatkan dengan membangun sarana-sarana kesehatan yang merata dan terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta maupun menyeluruh, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat

Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009, untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya klinik.

Klinik menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 merupakan bagian dari elemen kesehatan yang berperan dalam bidang sarana upaya kesehatan. Klinik dalam pelayanannya terbagi menjadi 2, yaitu : klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus, sedangkan klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan

spesialistik. Bentuk pelayanan dalam klinik dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan satu hari (*one day care*) dan *home care*.

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan yang terdapat dalam klinik. Berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di klinik dilakukan oleh tenaga farmasi. Tenaga farmasi menjalankan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang – undangan. Pelayanan kefarmasian di klinik meliputi dua kegiatan, yaitu : yang bersifat *manajerial* berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan farmasi klinik. Kegiatan diatas harus terdapat dukungan dari sumber daya manusia, sarana dan peralatan.

Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan salah satu tenaga farmasi yang menjalankan pelayanan kefarmasian. TTK dalam pelayanan kefarmasian menjalankan perannya dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan. Berdasarkan latar belakang diatas Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar bagi calon TTK untuk berpartisipasi secara langsung di instalasi farmasi klinik untuk memperoleh keahlian dibidang pelayanan kefarmasian, manajemen dan administrasi farmasi. Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di instalasi farmasi klinik akan menambahkan kemampuan untuk mengamati, mengkaji, dan menilai antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat menciptakan TTK yang siap dalam dunia kerja.

## **B. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan PKL meliputi :

1. Untuk memperkenalkan mahasiswa tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi klinik.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari pelayanan, manajemen dan administrasi di instalasi farmasi klinik.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia usaha.
4. Menghasilkan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab atas kode etik profesi, undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan yang sesuai standar profesi yang ditetapkan.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi klinik.

## **C. Manfaat PKL Instalasi Farmasi Klinik**

Adanya PKL di Instalasi Farmasi Klinik ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang sistem pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi klinik.
2. Bagi Program Studi
  - a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.
  - b. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat PKL.
3. Bagi Instansi Tempat Praktik Kerja Lapangan

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan hasil

pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama Praktik Kerja Lapangan.

#### **D. Waktu dan Tempat PKL**

Tempat PKL : Instalasi Farmasi Klinik Mitra Husada Magetan  
Alamat tempat PKL : Jl. Cempaka No. 4A RT. 01/ RW. 01, Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Magetan  
Tanggal PKL : 7 Februari s/d 5 Maret 2022  
Pelaksanaan PKL : Dijadwalkan masuk 6 hari dalam seminggu dengan 1 hari libur  
Waktu Pelaksanaan PKL : Shift 1 ( 08.00 – 13.00 WIB)  
Shift 2 ( 11.00 16.00 WIB)  
Shift 3 (15.00 – 20.00 WIB)